



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 39 /KPTS/SR.130/B/107/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR
13/KPTS/SR.130/B/03/2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPOMPAAN MENDUKUNG
PERTAMBAHAN AREAL TANAM (PAT) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan tadah hujan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 26/KPTS/SR.130/B/06/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Mendukung Pertambahan Areal Tanam (PAT) Tahun 2024;
- b. bahwa agar irigasi perpompaan dalam upaya pertambahan areal tambah tanam didaerah tadah hujan termanfaatkan secara maksimal, perlu mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Mendukung Pertambahan Areal Tanam (PAT) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPOMPAAN MENDUKUNG PERTAMBAHAN AREAL TANAM (PAT) TAHUN 2024.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 26/KPTS/SR.130/B/06/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaaan Mendukung Pertambahan Areal Tanam (PAT) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaaan Mendukung Pertambahan Areal Tanam (PAT) Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 39/KPTS/SR.130/B/107/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 13/KPTS/SR.130/B/03/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI
PERPOMPAAN MENDUKUNG
PERTAMBAHAN AREAL TANAM (PAT)
TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPOMPAAN MENDUKUNG
PERTAMBAHAN AREAL TANAM (PAT) TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan faktor penting dalam budi daya pertanian, tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudi dayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada di luar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas pertanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya.

Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budi daya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, khususnya pada area di luar sistem irigasi teknis adalah dengan Irigasi Perpompaaan. Untuk itu Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan kegiatan irigasi perpompaaan pada lahan-lahan sawah tadah hujan dan lahan yang rawan kekeringan. Sumber air diperoleh dari sumber air permukaan berupa sungai-sungai besar dan atau anak-anak sungai, sumber air tanah dan sumber air lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah.

B. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaaan ini terdapat pengertian/istilah, sebagai berikut:

1. Mata air adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
2. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

3. Sumber Air adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan baik dipermukaan maupun di dalam tanah.
4. Irigasi Perpompaaan adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter.
7. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter.
8. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, penyaluran, dan pembagian.
9. Muka air bawah tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur bor dihitung dari muka tanah setempat atau titik acuan lain.
10. Debit Andalan adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan risiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
11. *Pipeline* adalah pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti *valve*, tangki untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
12. *Valve* adalah peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
13. Pipa baja adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon.
14. Pipa besi tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
15. Pipa primer adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
16. Pipa PVC adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung *poly vinil chlorida*.
17. Pipa tersier adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
18. *Reservoir* adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
19. UPKK adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
20. Bangunan/*box* bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air ke cabang-cabangnya dan/atau langsung ke petak lahan dengan dilengkapi pintu-pintu air/*valve*.
21. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan Irigasi Perpompaaan, adalah untuk:
 - a. Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk percepatan olah tanah dan tanam.
 - b. Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk penyelamatan tanaman eksisting yang terkena kekeringan.
2. Tujuan kegiatan Irigasi Perpompaaan, adalah untuk:
 - a. Meningkatkan ketersediaan air irigasi melalui irigasi perpompaaan.
 - b. Meningkatkan Pertambahan Areal Tanam (PAT) padi.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Terbangun dan termanfaatkannya Irigasi Perpompaan dalam Upaya Pertambahan Areal Tanam (PAT) Tahun 2024.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi irigasi pada daerah persawahan yang berdekatan dengan sungai dan pertanaman eksisting yang terdampak kekeringan.
3. Meningkatnya indeks pertanaman dan produksi tanaman padi pada lahan sawah tadah hujan dan atau sawah yang kekurangan air irigasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, berupa:

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
2. Pembuatan petunjuk teknis oleh pusat.
3. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi.
4. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dan pertanggungjawaban.
5. Pembinaan dan pendampingan.
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi Lokasi kegiatan berada di daerah sawah tadah hujan yang tersedia sumber air di 33 Provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

BAB II
LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2024, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada Irigasi Perpompaan adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A.
2. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
3. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
5. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan irigasi perpompaan dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang.
6. Poktan atau P3A penerima dimungkinkan menerima lebih dari satu paket sesuai dengan luas layanan yang dikelola oleh kelompok tani penerima bantuan

B. Syarat Khusus Pelaksanaan

Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan Irigasi Perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk transfer uang yang diberikan langsung kepada kelompok penerima manfaat Irigasi Perpompaan.
3. Pembiayaan untuk persiapan (rancang bangun), monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dilakukan melalui MAK belanja bahan/belanja jasa konsultan

C. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis

Komponen dan standar teknis kegiatan Irigasi Perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, antara lain:

1. Pompa air dan alat kelengkapannya
Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan ketentuan :
 - a. Jenis pompa yang digunakan dapat berupa *sentrifugal* atau pompa *submersible* yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain dan mampu memberikan suplesi air irigasi seluas minimal 10 ha untuk sumber air yang berasal dari sumber air permukaan dan minimal 5 ha untuk sumber air yang berasal dari air tanah yang digunakan untuk mendukung komoditas padi.

- e. Dapat dilaksanakan pada lokasi lahan Perhutani yang dikelola dan dimanfaatkan oleh petani
2. Petani
- a. Petani tergabung dalam kelompok tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A.
 - b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
 - c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
 - d. Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan intensitas Pertanaman atau penambahan areal tanam.

E. Komoditas yang Didukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan irigasi perpompaan adalah tanaman padi.

F. Cara Pelaksanaan

Kegiatan Irigasi Perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian untuk mendukung penambahan areal tanam. Pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan baik wanita maupun pria mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Strategi pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan irigasi perpompaan untuk penambahan areal tanam dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan potensi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT secara Nasional.
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monitoring dengan instansi terkait dalam rangka irigasi perpompaan mendukung PAT.
- c. Melakukan validasi data potensi penambahan luas areal tanam.
- d. Melakukan verifikasi ketersediaan irigasi perpompaan dan sumber air.
- e. Pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT.
- f. Melakukan rekapitulasi data harian capaian PAT tingkat provinsi.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Propinsi dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi perpompaan mendukung Pertambahan areal tanam (PAT) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan potensi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT tingkat provinsi.
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monitoring dengan instansi terkait dalam rangka irigasi perpompaan mendukung PAT.
- c. Melakukan validasi data potensi penambahan luas areal tanam.
- d. Melakukan verifikasi ketersediaan irigasi perpompaan dan sumber air.

- e. Pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT.
 - f. Melakukan rekapitulasi data harian capaian PAT tingkat kabupaten.
3. Kabupaten
Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Irigasi perpompaan :
- a. Merencanakan potensi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT tingkat kabupaten.
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monitoring dengan instansi terkait dalam rangka irigasi perpompaan mendukung PAT.
 - c. Melakukan validasi data potensi penambahan luas areal tanam.
 - d. Melakukan verifikasi ketersediaan irigasi perpompaan dan sumber air.
 - e. Pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan mendukung PAT.
 - f. Melakukan rekapitulasi data harian capaian PAT tingkat kecamatan dan desa.

G. Tahapan

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Teknis
Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas tanaman pangan, dapat dibantu petugas penyuluh pertanian atau apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait.
- b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A.
- c. Validasi Usulan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.
- d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi perpompaan. Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan irigasi perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.
- e. Sosialisasi
Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan irigasi perpompaan mendukung penambahan areal tanam (PAT) yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis kabupaten/kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Provinsi dan Tim Pusat.

- f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL
Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis kabupaten/kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:
 - 1) Konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
 - 2) Verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan irigasi perpompaan.
 - 3) Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.
- g. Rancang Bangun Irigasi Perpompaan
 - 1) Rancang Bangun dapat dilakukan melalui swakelola dengan: Petani, instansi nonpemerintah, instansi pemerintah/Instansi Pemerintah Lain (IPL) yang kompeten.
 - 2) Laporan Rancang Bangun memuat:
 - a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
 - b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - c) Gambar teknis konstruksi.
 - d) Komoditas yang diusahakan.
 - e) Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi dalam bentuk *polygon*. untuk memastikan luas lahan tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran, diantaranya bisa menggunakan aplikasi ArcGis atau Google Earth yang disimpan dalam format SHP, KMZ, KML atau lainnya.
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - g) Gambar akhir
- h. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten/kota. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten/kota dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil Rancang Bangun.
- i. Pembukaan Rekening
Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.
- j. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.

- k. **Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah**
Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga.
 - 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana dilakukan melalui 2 (dua) tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

2. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan irigasi Perpompaan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
- b. Pembelian pompa dan material lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- c. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
- d. Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
- e. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
- f. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola padat karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

H. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik irigasi perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan:

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2. Kegiatan Konstruksi irigasi perpompaan terdiri dari: (1) Persiapan yaitu CPCL dan penyusunan Rancang Bangun; (2) Pelaksanaan konstruksi itu sendiri yaitu pengadaan pompa dan perlengkapannya, pembangunan rumah pompa, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dan persiapan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi itu sendiri dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis kabupaten/kota.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan Irigasi perpompaan pada dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan/atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan sesuai alokasinya di kabupaten/kota).

I. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:

1. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
2. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
3. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
4. Dokumentasi kegiatan.
5. Foto lokasi kegiatan diambil dengan open kamera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50%, dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran.
6. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

J. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian, serta Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan irigasi perpompaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

1. Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai ke pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan Maret 2024

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juni 2024

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan September 2024

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Desember 2024

2. Penilaian Risiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian risiko terhadap kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan maka proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah:

- a. Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
- b. Persiapan survei calon petani/calon lahan dan investigasi.
- c. Penyusunan Gambar dan RAB.
- d. Pekerjaan Konstruksi Irigasi perpompaan.
- e. Laporan Pertanggungjawaban.
- f. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu petunjuk teknis atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan hingga pemanfaatannya. Adapun Format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara *on-line* (MPO).

Sedangkan Laporan progres kegiatan pompanisasi mendukung PAT disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai ke pusat:

- a. Laporan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi pelaporan pompanisasi yang dikelola oleh PUSDATIN Kementan.
- b. Login laporan harian menuju halaman (<https://laporanutama.pertanian.go.id/realisasi/login>). Setelah login menuju menu input pompanisasi dan dipilih sesuai kabupaten/kota dan kecamatan.
- c. Laporan tersebut diinput oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berdasarkan laporan dari PPL dan Babinsa.
- d. Tim kabupaten/kota melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap laporan tingkat kabupaten/kota.
- e. Tim provinsi melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap laporan tingkat provinsi.
- f. Waktu penginputan laporan harian diterima oleh PUSDATIN selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB.

K. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Irigasi perpompaan mendukung pertambahan areal tanam maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terealisasi dan termanfaatkannya kegiatan irigasi perpompaan mendukung pertambahan areal tanam tahun 2024.
2. Indikator Hasil (*Outcomes*)
 - a. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman padi di lahan tadah hujan atau lahan sawah yang rawan kekeringan.
 - b. Penambahan luas areal tanam.
3. Indikator Manfaat (*Benefits*)
 - a. Meningkatnya produksi komoditas tanaman padi pada lokasi kegiatan Irigasi perpompaan.
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.
4. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi.
 - b. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

BAB III PENUTUP

Kegiatan irigasi perpompaan mendukung pertambahan areal tanam merupakan upaya khusus penyediaan air irigasi dalam rangka percepatan olah tanah, tanam, dan peningkatan produksi di lahan tadah hujan dan daerah rawan kekeringan dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sumber air permukaan maupun sumber air tanah. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan irigasi perpompaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksana di tingkat lapangan. Untuk pencapaian tujuan kegiatan irigasi perpompaan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan provinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan *output* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan Irigasi perpompaan agar dimanfaatkan secara optimal dan dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001